



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/6/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024 - 2044

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024 - 2044 telah dibahas oleh DPRD bersama dengan Bupati dan telah mendapatkan Kesepakatan Substansi antara Bupati Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan Berita Acara Nomor : 650/1824/01.02/2022 dan Nomor : 170/1023/02/2022 tentang Kesepakatan Substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2023 - 2042;
- b. bahwa mendasari berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024 - 2044 telah dibahas di lintas sektor dan telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : PS.01/244-200/I/2024 Tanggal 20 Januari 2024 Hal : Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa mendasarkan pada hasil Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilaksanakan rapat pelaksanaan persetujuan bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- d. bahwa mendasari hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024 - 2044 telah mendapatkan persetujuan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024 - 2044;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);
- Memperhatikan : Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : PS.01/244-200/I/2024 Tanggal 20 Januari 2024 Hal : Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024 - 2044.
- KEDUA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 April 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/6/KEP/DPRD/2024
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2024 – 2044

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024 – 2044

I. HASIL PEMBAHASAN

1. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 sangat urgen mengingat Peraturan yang menjadi payung hukum penataan tata ruang wilayah di kabupaten Magelang sudah sangat lama dan sangat perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan hukum dan pembangunan di Kabupaten Magelang. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil, dengan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan yang berkelanjutan.
2. Dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 telah mengacu pada:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
 - 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 memuat 6 (enam) Muatan Strategis, yaitu:

1) Batas Daerah

Luas daerah Kabupaten Magelang yang diatur dalam Raperda ini adalah 112.998 (seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan).

2) Kebijakan Strategis Nasional

Untuk mengakomodir kebijakan Nasional, dalam Raperda ini telah mengakomodir ketentuan:

- a) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya;
- b) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
- c) Peraturan Presiden 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang yang meliputi pembangunan:
 - a. Pembangunan jalan Tol Yogyakarta – Bawen;
 - b. Pembangunan Gerbang Kawasan Borobudur, yaitu :
 - a) Pembangunan Gerbang Blondo;
 - b) Pembangunan Gerbang Palbapang;
 - c) Pembangunan Rest Area Kembanglimus; dan
 - d) Pembangunan Gerbang Salaman.
 - c. Akses Budaya Mendut-Pawon-Borobudur (Koridor Sungai Progo);
 - d. Penataan Sendang Lanang – Wadon dan Concourse;
 - e. Pembangunan Anjungan Cerdas;

- f. Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang
- g. Bendungan Pasuruan;
- h. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Kab. Magelang;
- i. Pembangunan Wisata Kreatif Simpang Mendut (Taman Rekreasi Mendut/Museum Widayat/Taman Anggrek);
- j. Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Borobudur;
 - a) Pengembangan terminal tipe C Borobudur;
 - b) Revitalisasi terminal tipe C Secang pendukung aglomerasi Secang – Borobudur; dan
 - c) Revitalisasi terminal tipe C Salaman pendukung aglomerasi Borobudur.
- k. Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang; dan
- l. Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang.

3) Ruang Terbuka Hijau.

Raperda ini telah mengakomodir amanat pemenuhan ruang terbuka hijau publik 20% dan ruang terbuka hijau privat 10% dalam indikasi program dan menjadi amanat dalam ketentuan umum zonasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

4) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),

Dalam Pasal 34 ayat (2) raperda ini telah mengakomodir Kawasan Tanaman Pangan Seluas 29.157 ha (dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan. Pasal 34 ayat (6) raperda ini juga mengatur Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 45.002 (empat puluh lima ribu dua) hectare berada di seluruh Kecamatan.

5) Mitigasi Bencana

Pasal 23 raperda ini telah ditetapkan jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 75 raperda ini telah mengatur juga mengenai Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana meliputi:

- a) Ketentuan khusus letusan gunung api tinggi;

- b) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi;
 - c) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tinggi; dan
 - d) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sedang
- 6) Kawasan Hutan

Dalam raperda ini pada Pasal 29 diatur mengenai Pengalokasian Kawasan Konservasi Berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu dengan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6605 /MENLHKPKTL/ KUH/PLA.2 /10 /2021 Tanggal 27 Oktober 2021. Raperda ini tepatnya pasal 33 juga telah mengatur dan Mengakomodir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.792/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang a.n Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, dengan Luasan Hutan Total 9.776 Ha.

4. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang diatur dalam Raperda ini meliputi:

a. Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi:

- 1) pemantapan fungsi dan pelestarian kawasan lindung;
- 2) pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana;
- 3) pelestarian kawasan konservasi; dan
- 4) pelestarian cagar budaya.

b. Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya meliputi:

- 1) pengembangan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan;
- 2) pengembangan kegiatan industri yang inklusif;
- 3) pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi lokal;
- 4) pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 5) pemanfaatan kawasan budi daya sesuai daya dukung, daya tampung dan kesesuaian lahan.

- c. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
- 1) pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya bersaing; dan
 - 2) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
5. Kawasan Budidaya yang diatur dalam Raperda RTRW Tahun 2024 – 2044 terdiri atas:
- a. Badan Jalan dengan luas kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) hektare.
 - b. Kawasan hutan produksi yang terdiri dari:
 - 1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas kurang lebih 1.794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) hektare; dan
 - 2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) hectare.
 - c. Kawasan pertanian terdiri atas:
 - 1) Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 29.157 (dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh) hektare;
 - 2) Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 23.446 (dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam) hektare;
 - 3) Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 26.585 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima) hektare; dan
 - 4) Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektare.

Kawasan Tanaman Pangan, sebagian Kawasan Hortikultura, dan sebagian Kawasan Perkebunan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 45.002 (empat puluh lima ribu dua) hektare berada di seluruh Kecamatan.
 - d. kawasan perikanan dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare.
 - e. Kawasan Peruntukan Industri dengan luas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektare.
 - f. Kawasan Pariwisata dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektare;
 - g. kawasan permukiman terdiri atas:
 - 1) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas kurang lebih 9.458 (sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan) hektare; dan
 - 2) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas kurang lebih 11.694 (sebelas ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektare.

- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
- 1) Fasilitas Penunjang Akademi Militer dengan luas kurang lebih 410 (empat ratus sepuluh) hektare;
 - 2) Lapangan tembak dengan luas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektare;
 - 3) Yon Armed 3 dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektare;
 - 4) Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan;
 - 5) Kepolisian Resor Magelang;
 - 6) Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan.
6. Muatan struktur ruang yang diatur dalam Raperda ini meliputi:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana
untuk sistem jaringan prasarana dalam raperda ini telah mengakomodir juga Rencana Trase Tol Magelang- Wonosobo (amanat Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah) serta Rencana Trase Kereta Api Semarang- Magelang.
7. Muatan Rencana Pola Ruang
- Muatan rencana pola ruang yang diatur dalam raperda ini meliputi:
- a. Alokasi pola ruang terluas adalah untuk peruntukan pertanian sebanyak 70,28%;
 - b. Alokasi untuk Kawasan permukiman seluas 21,151 ha;
 - c. Alokasi badan jalan seluas 533 ha;
 - d. Alokasi Kawasan pertahanan dan keamanan seluas 503 ha;
 - e. Kawasan Pariwisata di 3 (tiga) DTW milik Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu kalibening, Telaga Bleder dan Stadion Gemilang dengan luas 44 ha.
8. Kawasan strategis kabupaten yang diatur dalam Raperda RTRW terdiri dari:
- 1) Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten yang terdiri atas:
 - a) KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa KSN Borobudur; dan
 - b) KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa KSN Taman Nasional Gunung Merapi.
 - 2) kawasan strategis provinsi di Kabupaten berupa KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan agropolitan SEMARBOYONG; dan

3) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

- a) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b) kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

9. Dalam Raperda RTRW diatur mengenai muatan ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 78. Ketentuan Khusus merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan. Ketentuan khusus digambarkan secara bertampalan (overlay) dengan kawasan utama. Terdapat 5 (lima) ketentuan khusus yaitu:

- 1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan penekanan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan (LCP2B);
- 2) Kawasan rawan bencana dengan penekanan Batasan pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana resiko tinggi;
- 3) Kawasan resapan air dengan penekanan Batasan pemanfaatan ruang dilokasi yang berfungsi juga sebagai Kawasan resapan air;
- 4) Sempadan dengan penekanan Batasan pemanfaatan ruang dilokasi yang berfungsi juga sebagai Kawasan sempadan Sungai dan mata air; dan
- 5) Kawasan pertambangan dan energi penekanan Batasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan khususnya pasir batu di Badan Air Sungai serta Batasan pemanfaatan ruang untuk Kawasan yang mempunyai potensi panas bumi.

II. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pansus III membahas Raperda tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 pada prinsipnya dapat menyetujui Raperda tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 dengan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Raperda tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 diharapkan mampu mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia serta memantapkan ketahanan dan keamanan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

2. Penataan ruang yang diatur dalam Raperda RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 harus bisa mewujudkan penataan Ruang Wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi daerah sebagai pusat industri, transportasi, dan pariwisata terdepan di Kabupaten Magelang yang didukung sektor pertanian yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Raperda RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 jika sudah ditetapkan secara yuridis wajib menjadi pedoman seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat dan seluruh pihak lain untuk beraktivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Pansus III berharap apa yang menjadi tujuan kebijakan strategi dan pengaturan secara umum dalam RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 ini dapat dipahami, ditindaklanjuti dan ditaati oleh seluruh pihak tanpa terkecuali.
4. Pansus III menaruh harapan besar terhadap Perda RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 agar nantinya dapat memperkuat dasar hukum dan dapat implementatif serta memenuhi rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Semangat komitmen ini membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, DPRD Kab Magelang dan stakeholder lainnya agar ketentuan dalam RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 dapat terwujud.
5. Setelah Perda RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024 – 2044 ditetapkan, Pansus III DPRD Kabupaten Magelang mendorong dan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana amanat Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital dan sesuai standar, yang nantinya akan diintegrasikan oleh Pemerintah Pusat kaitannya dengan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO